



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 64 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Gubernur Nomor 218 Tahun 2010 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
9. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1226 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penatalaksanaan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang selanjutnya disingkat DPPAPP adalah Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah Lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
8. Bidang/Seksi Gugus Tugas adalah Lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Pencegahan adalah Segala upaya yang ditujukan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
12. Perdagangan Orang adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
13. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat TPPO adalah Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
14. Penanganan laporan/pengaduan adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.

15. Pelayanan kesehatan adalah Upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
16. Rehabilitasi Sosial adalah pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kondisi psikososial dan pengembalian keberfungsian social secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
17. Rehabilitasi Kesehatan adalah pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kesehatan yang diceritanya baik fisik maupun psikis.
18. Pemulangan adalah Tindak pengembalian saksi dan/atau korban ke daerah asal atau negara asal dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan pemenuhan kebutuhannya.
19. Reintegrasi Sosial adalah Penyatuan kembali saksi dan/atau korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Gugus Tugas, yang terdiri dari :

- a. Gugus Tugas Provinsi;
- b. Gugus Tugas Kota Administrasi; dan
- c. Gugus Tugas Kabupaten Administrasi.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Gugus Tugas.

#### Pasal 4

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. mencegah terjadinya perdagangan orang;
- b. mewujudkan keterpaduan dalam pencegahan dan penanganan TPPO; dan
- c. mewujudkan daerah bebas dari perdagangan orang.

## BAB III

### KEDUDUKAN DAN TUGAS

#### Bagian Kesatu

#### Gugus Tugas Provinsi

#### Pasal 5

Gugus Tugas Provinsi merupakan lembaga koordinatif dalam pencegahan dan penanganan TPPO.

### Pasal 6

Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas :

- a. membuat kebijakan, program dan kegiatan pencegahan dan penanganan TPPO;
- b. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan TPPO dengan PD/UKPD, lembaga dan pemangku kepentingan lainnya;
- c. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama;
- d. melaksanakan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi, pemulangan, reintegrasi sosial dan penegakan hukum;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPPO; dan
- f. menyusun Standar Operasional Prosedur pencegahan dan penanganan terpadu korban TPPO.

### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan Gugus Tugas Provinsi dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di DPPAPP.

### Bagian Kedua

#### Gugus Tugas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi

### Pasal 8

Gugus Tugas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi merupakan pelaksana pencegahan dan penanganan TPPO.

### Pasal 9

Gugus Tugas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan pencegahan dan penanganan TPPO;
- b. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan TPPO kepada UKPD, lembaga dan pemangku kepentingan lainnya;
- c. melaksanakan sosialisasi;
- d. melaksanakan rehabilitasi, pemulangan, reintegrasi sosial dan penegakan hukum; dan
- e. melaksanakan pelaporan pelaksanaan dan pencegahan dan penanganan tindak perdagangan orang.

### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan Gugus Tugas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## BAB IV

## SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS

## Bagian Kesatu

## Gugus Tugas Provinsi

## Pasal 11

Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Gugus Tugas Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

## Gugus Tugas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi

## Pasal 12

Susunan keanggotaan dan Uraian Tugas Gugus Tugas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB V

## MEKANISME KOORDINASI

## Pasal 13

Mekanisme koordinasi Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi meliputi :

- a. koordinasi Provinsi; dan
- b. koordinasi khusus.

## Pasal 14

- (1) Koordinasi provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, diselenggarakan oleh Gugus Tugas Provinsi yang diikuti oleh seluruh anggota Gugus Tugas Provinsi dan anggota Gugus Tugas Kabupaten Administrasi/Kota Administrasi.
- (2) Koordinasi Provinsi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Koordinasi Provinsi bertujuan untuk menyusun rencana kerja tahunan, pemantauan dan membahas masalah/hambatan serta mengoptimalkan pelaksanaan langkah-langkah pembentukan dan penguatan Gugus Tugas Provinsi.
- (4) Koordinasi Provinsi dikoordinasikan oleh Ketua Gugus Tugas Provinsi.

## Pasal 15

- (1) Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilaksanakan oleh Gugus Tugas Provinsi dan diikuti oleh anggota Gugus Tugas Provinsi dan anggota Gugus Tugas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

- (2) Koordinasi khusus dilaksanakan dalam hal terdapat masalah khusus dan mendesak yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat.
- (3) Koordinasi khusus dilaksanakan oleh Ketua Harian Gugus Tugas Provinsi.

## BAB VI

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 16

- (1) Untuk menjamin efektivitas pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang, Gugus Tugas melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan secara periodik.
- (2) Metode pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan melalui rapat koordinasi, FGD, kunjungan lapangan, laporan tertulis, mempelajari dokumen/informasi sekunder, hasil penelitian dan media.

#### Pasal 17

- (1) Pelaksana pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Provinsi dan gugus Tugas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi adalah Ketua Harian Gugus Tugas Provinsi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Gugus Tugas Provinsi melakukan pemantauan dan Evaluasi sekaligus melakukan pembinaan terhadap Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 18

Biaya pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPPAPP dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 218 Tahun 2010 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juli 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juli 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2019 NOMOR 55014

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA  
NIP 196508241994032003



Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 64 TAHUN 2019

Tanggal 3 Juli 2019

GUGUS TUGAS PROVINSI

A. Susunan Keanggotaan

1. Penanggung Jawab : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua Harian : Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Sekretaris : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Bidang Pencegahan dan Partisipasi Anak
  - a. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  - b. Anggota :
    1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
    2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
    3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
    4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
    5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
    6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
    7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
    8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
    9. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
    10. Para Direktur Badan Usaha Milik Daerah
    11. Ketua Pusat Studi Wanita Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta
    12. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta
    13. Ketua Asosiasi Serikat Pekerja Daerah
    14. Ketua Asosiasi Bidang Pariwisata
    15. Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia Provinsi DKI Jakarta
    16. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta

## 7. Bidang Rehabilitasi Kesehatan

- a. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- b. Anggota : 1. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI  
 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta  
 3. Direktur Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo  
 4. Direktur Rumah Sakit Fatmawati  
 5. Direktur Rumah Sakit Persahabatan  
 6. Direktur Rumah Sakit Marinir Cilandak  
 7. Direktur Rumah Sakit Infeksi Sulianti Saroso  
 8. Direktur Rumah Sakit Daerah Militer Gatot Subroto  
 9. Direktur Rumah Sakit Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma  
 10. Direktur Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto  
 11. Direktur Rumah Sakit Angkatan Darat Ridwan Maureksa  
 12. Direktur Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo  
 13. Direktur Rumah Sakit Umum Adhyaksa  
 14. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan  
 15. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Koja  
 16. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng  
 17. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih  
 18. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo  
 19. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Duren Sawit  
 20. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu  
 21. Unit Pelaksana Teknis Ambulance Gawat Darurat

## 8. Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi

- a. Ketua : Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
- b. Anggota : 1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta  
 2. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta  
 3. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Priok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta  
 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta  
 5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta  
 6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta

7. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
11. Ketua Organisasi Angkatan Darat Provinsi DKI Jakarta
12. Sekretariat Mitra Praja Utama Provinsi
13. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat
14. Kepala Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan

#### 9. Bidang Pengembangan Norma Hukum

- a. Ketua : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- b. Anggota :
  1. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
  2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta
  7. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Bidang Hukum
  8. Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perempuan dan Keluarga DKI Jakarta

#### 10. Bidang Penegakan Hukum

- a. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- b. Anggota :
  1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
  2. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya

10. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta
11. Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta
13. Para Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Bidang Hukum
14. Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perempuan dan Keluarga DKI Jakarta

#### 11. Bidang Koordinasi dan Kerjasama

- a. Ketua : Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- b. Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
 3. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta  
 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta  
 5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta  
 6. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta  
 7. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta  
 8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta

#### B. Uraian Tugas

1. Penanggung jawab : a. mengarahkan pelaksanaan Gugus Tugas Provinsi; dan  
 b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tembusan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Ketua : a. memimpin, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Gugus Tugas Provinsi;  
 b. menyusun rencana aksi program kegiatan Gugus Tugas Provinsi Republik Indonesia;  
 c. mengajukan usulan alokasi anggaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Provinsi;  
 d. memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan tugas anggota Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;  
 e. menggalang sumber daya dan mitra potensial/kolaborasi dengan masyarakat untuk merencanakan, mengembangkan pelaksanaan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan  
 f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggung Jawab Gugus Tugas Provinsi.

3. Ketua Harian : a. mewakili Ketua Gugus Tugas Provinsi jika berhalangan.  
b. merumuskan perencanaan anggaran pelaksanaan tugas harian Gugus Tugas Provinsi;  
c. melaksanakan koordinasi, pelaksanaan tugas anggota Gugus Tugas Provinsi dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan;  
d. melakukan pemantauan, membahas masalah/hambatan serta mengoptimalkan pelaksanaan langkah-langkah pembentukan dan penguatan Gugus Tugas Provinsi;  
e. melaksanakan koordinasi khusus dan mendesak dalam rangka menyikapi permasalahan khusus yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat;  
f. membantu pelaksanaan Ketua khususnya dalam bidang koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPPO;  
g. melakukan pembinaan dan supervisi kepada Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;  
h. memimpin dan mengoperasionalkan sekretariat Gugus Tugas Provinsi;  
i. menggalang sumber daya dan mitra potensial/kolaborasi dengan masyarakat untuk merencanakan, mengembangkan pelaksanaan Gugus Tugas TPPO; dan  
j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Gugus Tugas Provinsi.
4. Sekretaris : a. menyediakan bahan dalam rangka mengkoordinasikan tugas Gugus Tugas Provinsi;  
b. menyiapkan pedoman pelaksanaan Gugus Tugas Provinsi;  
c. menyiapkan pelaksanaan administrasi Gugus Tugas Provinsi;  
d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Gugus Tugas Provinsi;  
e. menyusun Kebijakan, dan melakukan kerjasama/kolaborasi dengan masyarakat/mitra potensial pelaksanaan Gugus tugas Provinsi; dan  
f. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Gugus Tugas Provinsi.
5. Wakil Sekretaris : a. mewakili Sekretaris Gugus Tugas Provinsi jika berhalangan; dan  
b. membantu Sekretaris dalam pelaksanaan Gugus Tugas Provinsi.
6. Bidang Pencegahan dan Partisipasi Anak a. melakukan pertemuan koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan dengan para anggota untuk membahas berbagai permasalahan perdagangan anak dan eksploitasi anak yang terjadi, termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;

- : b. menyusun, mencetak dan menyebarkan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang pencegahan tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak;
  - c. melakukan sosialisasi dan kampanye pendidikan pencegahan tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak;
  - d. mendorong terintegrasinya isu tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak ke dalam proses pembelajaran dalam pendidikan formal dan non formal;
  - e. membangun mekanisme pengawasan dan perlindungan berbasis komunitas terhadap tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak;
  - f. memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan tingkat Provinsi dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
  - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang terkait dengan tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak tingkat Provinsi dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
  - h. melakukan kerja sama/kolaborasi dengan masyarakat dalam rangka pelayanan Pendidikan yang terkait dengan tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak; dan
  - i. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Sekretaris Gugus Tugas Provinsi.
7. Bidang Rehabilitasi Kesehatan :
- a. melakukan pertemuan koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan dengan para anggota untuk membahas berbagai upaya peningkatan layanan kesehatan bagi korban TPPO sesuai Standar Pelayanan Minimal, termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;
  - b. menyediakan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi korban TPPO sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
  - c. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan rehabilitasi kesehatan bagi saksi dan/atau korban TPPO sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
  - d. mengembangkan dan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dalam penanganan saksi dan/atau korban TPPO tingkat Provinsi;
  - e. menyusun dan mengharmonisasi Standar Pelayanan Kesehatan bagi saksi dan/atau korban TPPO;
  - f. menyusun dan mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan semua layanan rehabilitasi kesehatan termasuk layanan bagi korban TPPO tingkat Provinsi;

- g. memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan tingkat Provinsi dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
  - h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan tingkat Provinsi dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
  - i. melakukan kerjasama/kolaborasi dengan masyarakat dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi kesehatan; dan
  - j. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Sekretaris Gugus Tugas Provinsi.
8. Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi :
- a. melakukan pertemuan koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan dengan para anggota untuk membahas berbagai upaya peningkatan layanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi bagi korban TPPO sesuai Standar Pelayanan Minimal, termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;
  - b. mengoordinasikan dengan jajaran terkait dalam rangka pelaksanaan tugas penjemputan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi yang aman bagi saksi dan/atau korban TPPO tingkat Provinsi;
  - c. mengembangkan dan menyediakan sarana dan prasarana, rehabilitasi sosial dalam penanganan saksi dan/atau korban TPPO, termasuk membangun Rumah-rumah Aman dan Trauma Center bagi korban TPPO sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal tingkat Provinsi;
  - d. menyusun dan mengharmonisasi standar pelayanan rehabilitasi sosial bagi saksi dan/atau korban TPPO tingkat Provinsi;
  - e. menyusun, memperbaiki dan mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan di semua layanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi bagi korban TPPO;
  - f. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi bagi korban TPPO tingkat Provinsi dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
  - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi tingkat Provinsi dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
  - h. melakukan kerja sama/kolaborasi dengan masyarakat dalam rangka pelayanan bidang Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi bagi korban TPPO; dan
  - i. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Sekretaris Gugus Tugas Provinsi.

8. Bidang Pengembangan Norma Hukum :
- a. melakukan pertemuan koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan dengan para anggota untuk membahas berbagai upaya peningkatan mutu dan kualitas produk hukum terkait pencegahan dan penanganan TPPO, termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;
  - b. melakukan review dan mengharmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan Provinsi yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan TPPO tingkat Provinsi;
  - c. melakukan pembentukan dan penerbitan peraturan di daerah terkait dengan TPPO tingkat Provinsi;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan norma hukum di tingkat Provinsi dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
  - e. melakukan kerja sama/kolaborasi dengan masyarakat dalam rangka pelayanan bidang Pengembangan Norma Hukum bagi korban TPPO; dan
  - f. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Sekretaris Gugus Tugas Provinsi.
9. Bidang Penegakan Hukum :
- a. melakukan pertemuan koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan dengan para anggota untuk membahas berbagai upaya peningkatan mutu dan kualitas pelayanan pencegahan dan penanganan TPPO, termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;
  - b. menyediakan dan meningkatkan kualitas layanan penegakan hukum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal tingkat Provinsi;
  - c. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan penegakan hukum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal tingkat Provinsi;
  - d. mengembangkan dan menyediakan sarana dan prasarana pelayanan penegakan hukum bagi saksi dan/atau korban TPPO tingkat Provinsi;
  - e. mengimplementasikan Standar Pelayanan Minimal penegakan hukum bagi saksi dan/atau korban TPPO tingkat Provinsi;
  - f. mengembangkan sistem pencatatan, pendataan dan pelaporan di semua layanan penegakan hukum tingkat Provinsi;
  - g. memperkuat sistem monitoring dan pengawasan penegakan hukum kasus TPPO tingkat Provinsi;
  - h. mengefektifkan kegiatan layanan bantuan hukum dan pendampingan bagi saksi dan/atau korban TPPO tingkat Provinsi;
  - i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penegakan hukum di tingkat Provinsi dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;



- j. melakukan kerja sama/kolaborasi dengan masyarakat dalam rangka pelayanan bidang Penegakan Hukum bagi korban TPPO; dan
  - k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Sekretaris Gugus Tugas Provinsi.
10. Bidang Koordinasi : dan Kerjasama
- a. melakukan pertemuan koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan dengan para anggota untuk membahas berbagai upaya peningkatan mutu dan kualitas kerjasama layanan pencegahan dan penanganan TPPO, termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;
  - b. membangun dan mengembangkan kerjasama daerah;
  - c. mendorong dan memfasilitasi kerjasama antar Kota Kabupaten/Kota dengan Provinsi terkait pencegahan dan penanganan TPPO tingkat Provinsi;
  - d. menyelenggarakan pertemuan koordinasi pencegahan dan penanganan TPPO tingkat provinsi;
  - e. mendorong penguatan Gugus Tugas Provinsi dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
  - f. meningkatkan kapasitas anggota Gugus Tugas Provinsi dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
  - g. membentuk kesekretariatan Gugus Tugas Provinsi;
  - h. membentuk dan mengembangkan pusat informasi terpadu TPPO Provinsi;
  - i. melakukan survei dan pemetaan tentang TPPO di daerah;
  - j. melakukan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dan penganggaran pencegahan dan penanganan TPPO di daerah;
  - k. membangun dan mengembangkan kerjasama dengan dunia usaha, organisasi masyarakat, LSM dan perguruan tinggi terkait dengan pencegahan dan penanganan TPPO di daerah;
  - l. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di tingkat Provinsi;
  - m. melakukan kerjasama/kolaborasi dengan masyarakat dalam rangka pelayanan bidang Pengembangan Norma Hukum bagi korban TPPO; dan
  - n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Sekretaris Gugus Tugas Provinsi.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA PROVINSI,

ttd

ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 64 TAHUN 2019

Tahun 3 Juli 2019

GUGUS TUGAS KOTA ADMINISTRASI/KABUPATEN ADMINISTRASI

A. Susunan Keanggotaan

1. Penanggung Jawab : Walikota Administrasi/Bupati Kabupaten Administrasi
2. Ketua : Sekretaris Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
3. Ketua Harian : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
4. Sekretaris : Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
5. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
6. Seksi Pencegahan dan Partisipasi Anak
  - a. Ketua : Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
  - b. Anggota :
    1. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
    2. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
    3. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
    4. Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
    5. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
    6. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
    7. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
    8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
    9. Kepala Satuan Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta
    10. Kepala Satuan Pelaksana Rumah Susun
    11. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi

## 7. Seksi Rehabilitasi Kesehatan

- a. Ketua : Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi
- b. Anggota : 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi  
 2. Direktur RSUD Kecamatan Kemayoran;  
 3. Direktur RSUD Kecamatan Sawah Besar;  
 4. Direktur RSUD Kecamatan Cempaka Putih;  
 5. Direktur RSUD Kecamatan Johar Baru;  
 6. Direktur RSUD Kecamatan Cilincing;  
 7. Direktur RSUD Kecamatan Pademangan;  
 8. Direktur RSUD Kecamatan Kembangan;  
 9. Direktur RSUD Kecamatan Kalideres;  
 10. Direktur RSUD Kecamatan Jagakarsa;  
 11. Direktur RSUD Kecamatan Tebet;  
 12. Direktur RSUD Kecamatan Mampang Prapatan;  
 13. Direktur RSUD Kecamatan Pesanggrahan;  
 14. Direktur RSUD Kecamatan Kramat Jati;  
 15. Direktur RSUD Kecamatan Ciracas.  
 16. Direktur RSUD Kecamatan Menteng  
 17. Direktur RSUD Kecamatan Kebayoran Lama  
 18. Direktur RSUD Kecamatan Pasar Rebo  
 19. Direktur RSUD Kecamatan Matraman,  
 20. Direktur RSUD Kecamatan Taman Sari;  
 21. Direktur RSUD Kecamatan Tanjung Priok;  
 22. Direktur RSUD Kecamatan Tanah Abang.  
 23. Para Kepala Puskesmas Kecamatan  
 24. Kepala Satuan Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta

## 8. Seksi Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi

- a. Ketua : Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi
- b. Anggota : 1. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta.  
 2. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta :  
 (a) Unit Layanan Paspor I  
 (b) Unit Layanan Paspor II  
 3. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta.  
 4. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta

5. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan  
Kabupaten/Kota Administrasi
7. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota  
Administrasi/Kabupaten Administrasi
8. Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan  
Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi/  
Kabupaten Administrasi
9. Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota  
Administrasi/Kabupaten Administrasi
10. Kepala Satuan Pelaksana Unit Pelaksana Teknis  
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan  
Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta
11. Ketua Organisasi Angkatan Darat Kota  
Administrasi/Kabupaten Administrasi
12. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat

9. Seksi Penegakan Hukum

- a. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi/  
Kabupaten Administrasi
- b. Anggota : 1. Inspektur Pembantu Kota Administrasi/ Kabupaten  
Administrasi  
2. Kepala Bagian Hukum Kota Administrasi/  
Kabupaten Administrasi  
3. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten/Kota Administrasi  
4. Kepala Kepolisian Resort Metro Kota Administrasi  
5. Kepala Kepolisian Resort Metro Kabupaten  
Administrasi Kepulauan Seribu  
6. Kepala Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Priok  
7. Kepala Kepolisian Resort Soekarno-Hatta  
8. Kepala Kejaksaan Kota Administrasi/Kabupaten  
Administrasi  
9. Ketua Pengadilan Kota Administrasi/Kabupaten  
Administrasi  
10. Kepala Satuan Pelaksana Kabupaten/Kota  
Administrasi Unit Pelaksana Teknis Pusat  
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan  
dan Anak Provinsi DKI Jakarta  
11. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Bidang  
Hukum Wilayah  
12. Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum  
Perempuan dan Keluarga Wilayah  
13. Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan  
Kabupaten/Kota  
14. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota  
Administrasi  
15. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Bidang  
Hukum Kabupaten/Kota  
16. Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum  
Perempuan dan Keluarga Jakarta

## 10. Seksi Koordinasi dan Kerjasama

- a. Ketua : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi
- b. Anggota : 1. Kepala Kantor Statistik Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi  
2. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi  
3. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kkota Administrasi/ Kabupaten Administrasi  
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi  
5. Kepala Satuan Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta

## B. Uraian Tugas

1. Penanggung Jawab : a. memantau dan mengevaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan Gugus Tugas Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi; dan  
b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Gugus Tugas Provinsi.
2. Ketua : a. merekomendasikan pelaksanaan Rencana Kerja tentang pencegahan dan penanganan TPPO;  
b. menugaskan Ketua Harian untuk melaksanakan koordinasi pleno pelaksanaan tugas anggota Gugus Tugas Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi;  
c. menugaskan Ketua Harian untuk melaksanakan koordinasi khusus Gugus Tugas Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi;  
d. memantau perkembangan pelaksanaan tugas anggota Gugus Tugas Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi;  
e. mengevaluasi pelaksanaan tugas anggota Gugus Tugas Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi; dan  
f. menggalang sumber daya dan mitra potensial/ kolaborasi dengan masyarakat, untuk merencanakan, mengembangkan dan mengimplementasi Gugus tugas Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi; dan  
g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada penanggung jawab Gugus Tugas Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi.
3. Ketua Harian : a. melaksanakan koordinasi pleno pelaksanaan tugas anggota Gugus Tugas Provinsi dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan, pemantauan, membahas masalah/hambatan serta mengoptimalkan pelaksanaan Gugus Tugas Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi;  
b. melaksanakan koordinasi khusus dan mendesak dalam rangka menyikapi permasalahan yang membutuhkan pemecahan secara tepat yang diikuti oleh anggota Gugus Tugas Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi

- c. membantu pelaksanaan Ketua khususnya dalam bidang koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPPO;
  - d. melakukan pembinaan dan supervisi kepada Gugus Tugas Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi;
  - e. memimpin dan mengoperasikan sekretariat Gugus Tugas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
  - f. menggalang sumber daya dan mitra potensial/ kolaborasi dengan masyarakat, dalam pencegahan dan penanganan TPPO; dan.
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Gugus Tugas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi melalui Sekretaris.
4. Sekretaris : a. menyediakan bahan dalam rangka mengkoordinasikan tugas Gugus Tugas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
- b. menyiapkan pedoman pelaksanaan Gugus Tugas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
- c. menyiapkan pelaksanaan administrasi Gugus Tugas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
- d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Gugus Tugas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan
- e. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Gugus Tugas Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi.
5. Wakil Sekretaris : a. mewakili Sekretaris Gugus Tugas Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi jika berhalangan; dan
- b. membantu Sekretaris dalam pelaksanaan Gugus Tugas Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi.
6. Seksi Pencegahan dan Partisipasi Anak : a. menyusun kegiatan Seksi Pencegahan dan Partisipasi Anak;
- b. melakukan pertemuan koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan dengan para anggota Seksi Pencegahan dan Partisipasi Anak;
- c. menyebarluaskan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang pencegahan tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak;
- d. melakukan sosialisasi dan kampanye pendidikan pencegahan tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak;
- e. mendorong terintegrasinya isu tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak ke dalam proses pembelajaran dalam pendidikan formal dan non formal;

- f. membangun mekanisme pengawasan dan perlindungan berbasis komunitas terhadap tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak;
  - g. memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan Seksi Pencegahan dan Partisipasi Anak tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
  - h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang terkait dengan tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
  - i. melakukan kerjasama/kolaborasi dengan masyarakat dalam rangka pencegahan tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak; dan
  - j. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi pencegahan dan partisipasi anak kepada Ketua Harian Gugus Tugas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi melalui Sekretaris.
7. Seksi Rehabilitasi Kesehatan :
- a. menyusun kegiatan Seksi Rehabilitasi Kesehatan;
  - b. melakukan pertemuan koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan dengan para anggota Seksi Rehabilitasi Kesehatan;
  - c. melakukan upaya peningkatan layanan kesehatan bagi korban TPPO sesuai Standar Pelayanan Minimal;
  - d. menyediakan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi korban TPPO sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
  - e. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan rehabilitasi kesehatan bagi saksi dan/atau korban TPPO sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
  - f. mengembangkan dan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dalam penanganan saksi dan/atau korban TPPO tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi ;
  - g. menyusun dan mengharmonisasi Standar Pelayanan Kesehatan bagi saksi dan/atau korban TPPO;
  - h. menyusun dan mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan semua layanan rehabilitasi kesehatan termasuk layanan bagi korban TPPO tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
  - i. memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan Seksi Rehabilitasi Kesehatan;
  - j. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan;
  - k. melakukan kerja sama/kolaborasi dengan masyarakat dalam rangka rehabilitasi kesehatan bagi korban; dan
  - l. membuat laporan pelaksanaan tugas rehabilitasi kesehatan kepada Ketua Harian Gugus Tugas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi melalui Sekretaris.

8. Seksi Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi :
- a. menyusun program kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi;
  - b. melakukan pertemuan koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan dengan para anggota Seksi Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi;
  - c. melakukan upaya peningkatan layanan rehabilitasi sosial; pemulangan dan reintegrasi bagi korban TPPO sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
  - d. mengkoordinasikan dengan jajaran terkait dalam rangka pelaksanaan tugas rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi yang aman bagi saksi dan/atau korban TPPO;
  - e. mengembangkan dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi sosial dalam penanganan saksi dan/atau korban TPPO;
  - f. membuat pencatatan, dan pelaporan di semua layanan rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi bagi korban TPPO;
  - g. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi bagi korban TPPO;
  - h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi;
  - i. melakukan kerjasama/kolaborasi dengan masyarakat dalam rangka rehabilitasi sosial bagi korban; dan
  - j. membuat laporan pelaksanaan tugas rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi kepada Ketua Harian Gugus Tugas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi melalui Sekretaris.
9. Seksi Penegakan Hukum :
- a. menyusun program kegiatan seksi penegakan hukum;
  - b. melakukan pertemuan koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan dengan para anggota seksi Penegakan Hukum;
  - c. melakukan upaya peningkatan mutu dan kualitas layanan pencegahan dan penanganan TPPO;
  - d. menyediakan dan meningkatkan kualitas layanan penegakan hukum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
  - e. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan penegakan hukum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
  - f. mengembangkan dan menyediakan sarana dan prasarana pelayanan penegakan hukum bagi saksi dan/atau korban TPPO;
  - g. mengimplementasikan Standar Pelayanan Minimal penegakan hukum bagi saksi dan/atau korban TPPO;
  - h. membuat pencatatan, pendataan dan pelaporan di semua layanan penegakan hukum;
  - i. memperkuat sistem monitoring dan pengawasan penegakan hukum kasus TPPO;



- j. mengefektifkan kegiatan layanan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban TPPO;
  - k. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penegakan hukum;
  - l. melakukan kerjasama/kolaborasi dengan masyarakat dalam rangka penegakan hukum terhadap korban TPPO; dan
  - m. membuat laporan pelaksanaan tugas rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi kepada Ketua Harian Gugus Tugas Kota Administrasi /Kabupaten Administrasi melalui Sekretaris.
10. Seksi Koordinasi dan Kerjasama :
- a. menyusun program kegiatan Seksi Koordinasi Kerjasama;
  - b. melakukan pertemuan koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan dengan para anggota Seksi Koordinasi dan Kerjasama;
  - c. melakukan koordinasi layanan pencegahan dan penanganan TPPO;
  - d. meningkatkan kapasitas anggota;
  - e. membentuk dan mengembangkan pusat informasi terpadu TPPO Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi melalui pos pengaduan pelayanan perempuan dan anak;
  - f. mengimplementasikan kerjasama dengan dunia usaha, organisasi masyarakat, LSM dan perguruan tinggi terkait dengan pencegahan dan penanganan TPPO;
  - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan koordinasi;
  - h. melakukan kerjasama/kolaborasi dengan masyarakat dalam rangka pelaksanaan TPPO; dan
  - i. membuat laporan pelaksanaan tugas rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi kepada Ketua Harian Gugus Tugas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi melalui Sekretaris.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA PROVINSI,

ttd

ANIES BASWEDAN